

PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK KELUARGA BAHAGIA (*Tinjauan Maqāṣid asy-Syari'ah*)

Yasin Yusuf Abdillah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: yeye_abdi@yahoo.co.id

Abstract

Marriage agreement is part of the pre-marriage agreement by the bride and groom, both men and women. This agreement done when both parties consider their own property so they wont be aggrieved if in the future their marriage going divorce. By formal law, this marriage agreement is regulated in three laws namely the Criminal Code, Marriage Law and KHI. All these three see that the marriage agreement is one form of masalah to achieve Maqāṣid asy-Syari'ah although with some conditions that bind both.

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu bagian dari perjanjian pra-nikah yang biasa dilakukan oleh calon pengantin, baik pihak laki-laki dan perempuan. Hal ini dilakukan ketika kedua pihak mempertimbangkan harta kekayaan yang dimilikinya masing-masing agar tidak dirugikan jika ke depan pernikahan mereka terjadi perceraian. Secara hukum formal, perjanjian perkawinan ini diatur dalam tiga perundangan yaitu KUHP, UU Perkawinan dan KHI. Ketiganya melihat bahwa perjanjian pernikahan merupakan salah satu bentuk masalah agar tercapai *Maqāṣid asy-Syari'ah*, meskipun dengan beberapa catatan yang mengikat keduanya.

Kata Kunci: *perjanjian perkawinan, KHI, Undang-Undang Perkawinan, maqāṣid asy-syari'ah*

A. Pendahuluan

Pada dasarnya, pembentukan lembaga perkawinan ditujukan agar tercipta sebuah keluarga bahagia dan kekal. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UUP) disebutkan, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Tujuan perkawinan ini dipertajam oleh Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Pasal 3 KHI menyebutkan bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah." Ini mengindikasikan bahwa setiap keluarga bisa menemukan kebahagiaan dan ikatan perkawinan berlangsung seumur hidup.

Meskipun begitu, dalam praktiknya setiap keluarga dihadapkan pada tantangan yang

tidak mudah. Tidak jarang kebahagiaan keluarga terganggu bahkan tidak sedikit yang berujung pada perceraian. Banyak faktor yang bisa menyebabkan hal demikian. Misalnya, kesewenangan seorang suami terhadap istrinya, praktik menduakan istri dengan cara poligami yang tidak sehat, suami tidak menafkahi istri, suami meninggalkan istri bertahun-tahun, atau suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*). Faktor lain, misalnya, istri melalaikan tanggung jawabnya, selingkuh dan lain sebagainya.

Salah langkah persuasif yang ditempuh dalam menghadapi berbagai tantangan keluarga tersebut adalah diadakannya perjanjian perkawinan. Di satu sisi, perjanjian perkawinan dianggap dapat menjadi "pegangan" suami-istri ketika diguncang berbagai problem keluarga, seperti tidak terpenuhinya terpenuhi hak-hak dalam rumah tangga. Perjanjian perkawinan dapat dijadikan "senjata" jika salah satu

pihak (istri atau suami) mendapat melakukan sewenang-wenang dari pasangannya. Di sisi lain, perjanjian perkawinan juga bisa dijadikan landasan istri atau suami bercerai, jika cara tersebut terpaksa harus ditempuh.

Pendeknya, perjanjian perkawinan “tampak” dijadikan sebagai salah satu cara agar setiap orang yang menikah menemukan kebahagiaan dan rumah tangga yang tercipta kekal. Tulisan ini berupaya melihat perjanjian perkawinan dari sisi *maqāṣid asy-syarī'ah*. *Maqāṣid asy-syarī'ah* digunakan untuk melihat tujuan dari perjanjian perkawinan itu sendiri. Bagaimanapun, inti dari hukum Islam, pada dasarnya, bermuara pada *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan-tujuan ditetapkannya hukum).

B. Konsep Perjanjian Perkawinan

Dalam hukum Islam, “perjanjian” disebut “akad”. “Akad” berasal dari “*al-aqd*” yang berarti “mengikat”, “menyambung” atau “menghubungkan”.¹ Perjanjian (*عقد – يعقد عقدا*) juga berarti “mengikat”, “perjanjian (yang tercatat)” atau “kontrak”.² Dalam bahasa Indonesia “perjanjian” berasal dari kata “janji” yang berarti “kesediaan dan kesanggupan yang diucapkan”. Perjanjian kemudian diartikan sebagai “persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih.”³

Dari segi istilah, istilah perjanjian sudah coba diurai para pakar hukum. Berikut beberapa definisi perjanjian yang dikemukakan oleh para ahli hukum. (1) Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara yang

dibenarkan syarak yang menetapkan akan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya;⁴ (2) akad atau perikatan adalah suatu ikatan antara dua pihak atau lebih tentang suatu urusan tertentu yang dimulai dengan kehendak salah satu pihak kemudian disetujui oleh pihak lain sehingga merupakan kesepakatan semua pihak yang bersangkutan dan mereka terikat karenanya;⁵ Chairuman Pasaribu: akad adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.⁶

Suatu perjanjian dibuat harus memenuhi tiga syarat: (1) tidak menyalahi hukum syariat yang disepakati adanya; (2) setiap pihak rida dan ada pilihan; dan (3) harus jelas.⁷ Dengan demikian, sebuah perjanjian harus dilandasi pada ketaatan pada hukum, kerelaan dan kejelasan poin-poin yang diperjanjikan.

Kaitannya dengan perkawinan, para ahli berbeda pendapat tentang makna perjanjian perkawinan. Ada yang menyebut bahwa, secara formal, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat hukum perkawinan terhadap harta benda mereka.⁸ Isi perjanjian perkawinan sendiri tidak dibatasi.⁹

Wirjono Prodjodikoro mengartikan kata perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, yang mana salah satu pihak berjanji atau

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.68.

² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta, 1984), hlm, 1023.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta:Balai Pustaka,2002), hlm. 392.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta:UUI Press,2000, hlm. 65.

⁵ Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan Dan Perjanjian* (Yogyakarta:Insania Cita Press,2006), hlm. 44.

⁶ *Ibid.*, hlm. 45.

⁷ *Ibid.*

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Predia Group, 2008), hlm. 120.

⁹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 165.

dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.¹⁰ Perjanjian perkawinan juga diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.¹¹

Tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan antara lain sebagai keabsahan perkawinan, untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa karena akibat dari perkawinan itu untuk seumur hidup, demi kepastian hukum, alat bukti yang sah, dan mencegah adanya penyelundupan hukum.¹²

Pada umumnya suatu perjanjian perkawinan di buat dengan alasan, (1) bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salahsatu pihak daripada pihak yang lain; (2) kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (*aangbrengst*) yang cukup besar; (3) masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andaikata salah satu jatu (*failliet*), yang lain tidak tersangkut; (4) atas utang-utang yang mereka buat sebelum terjadinya pernikahan.¹³

C. Perjanjian Perkawinan dalam Perundang-Undangan

Perjanjian perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata pasal 139 -154), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (pasal 29), dan KHI (pasal 45-52).

Pertama, dalam KUHPerdata, perjanjian perkawinan berkaitan dengan harta. Dalam pasal 139 disebutkan, “para calon suami istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang

dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut”. Pada pasal 140-154 diatur pula mengenai perjanjian perkawinan menyangkut harta. Jadi, semua aturan KUHPerdata terkait perjanjian perkawinan berkaitan dengan harta, tidak yang lain.

Kedua, Dalam UUP, perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V pasal 29 ayat 1 sampai 4. Ayat 1 berkaitan dengan teknis pembuatan perjanjian perkawinan. Disebutkan bahwa perjanjian perkawinan diadakan sesaat sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan bersifat tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Selain mengikat kedua pihak (suami-istri), perjanjian perkawinan juga dapat mengikat pihak lain (pihak ketiga) sepanjang berkaitan.

Pada ayat berikutnya, ayat 2 pasal 29 UUP, dijelaskan tentang pengesahan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan hanya bisa disahkan jika tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Sementara itu, ayat 3 dan 4 pasal 29 UUP mengatur tentang pemberlakuan perjanjian perkawinan. Disebutkan bahwa perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian tersebut tidak dapat diubah selama masa perkawinan berlangsung, kecuali jika masing-masing pihak bersepakat mengubahnya dengan Catatan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan dalam pasal tersebut tidak termasuk *taklik talak*, karena perjanjian yang termasuk di dalam pasal 29 tersebut menyangkut pernyataan kehendak dari

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan tertentu* (Bandung: Sumatra Utara, 1981), hlm. 11.

¹¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 171.

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata: Comparative Civil Law* (Jakarta: PT RajaGrafindo Perdasa, 2014), hlm. 151.

¹³ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), hlm. 58.

kedua belah pihak (suami-istri), sementara *taklik talak* hanya kehendak sepihak yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah.¹⁴

Terkait interpretasi mengenai isi perjanjian tidak melanggar batas hukum, misalnya, dalam perjanjian perkawinan ditentukan istri tidak diberi wewenang melakukan perbuatan hukum, karena hukum menentukan bahwa wanita bersuami juga berwenang melakukan perbuatan hukum apapun. Isi perjanjian perkawinan tidak melanggar batas agama – misalnya, dalam perjanjian perkawinan ditentukan istri atau suami bebas bergaul dengan laki-laki atau perempuan lain, diluar rumah mereka. Sementara itu, terkait tidak melanggar batas kesusilaan, misalnya, dalam perjanjian ditentukan suami tidak boleh melakukan pengontrolan terhadap perbuatan istri di luar rumah dan sebaliknya.¹⁵

Ketiga, perjanjian perkawinan dalam KHI. KHI mengatur perjanjian perkawinan dalam pasal 45 sampai 52. Pasal 45 berisi tentang bentuk perjanjian perkawinan yang boleh dibuat oleh calon suami-isteri. Bentuk perjanjian yang dimaksud adalah (1) taklik talak dan (2) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pada pasal 46 KHI diatur tentang taklik talak. Disebutkan bahwa taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Jika keadaan yang disyaratkan pada taklik talak benar-benar terjadi, maka talak tidak serta merta jatuh melainkan ia harus diajukan ke pengadilan. Pasal ini juga mengatur bahwa perjanjian taklik talak bukan suatu keharusan. Tetapi, jika taklik talak dilakukan, ia tidak bisa dicabut kembali.

Sementara itu, pasal 47-49 KHI berisi tentang isi perjanjian perkawinan mengenai harta calon suami-isteri. Pada pasal 47 ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan dilakukan secara tertulis berkaitan meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencarian masing-masing pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pasal ini juga memberi kesempatan bagi masing-masing

pihak untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama.

Pemisahan dan pencampuran harta bersama diatur dalam pasal 48 dan 49 KHI. Pada pasal 48 disebutkan bahwa pemisahan harta bersama tidak berarti menghilangkan kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Artinya, jika pemisahan harta tetap dilakukan, maka suami tetap menanggung biaya kebutuhan rumah tangga. Sementara itu, pasal 49 menyebutkan bahwa pencampuran harta pribadi bisa meliputi semua harta, baik yang harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan. Jika perjanjian perkawinan terkait dengan pencampuran harta bawaan maka perjanjian perkawinan tidak mencakup harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan, begitu pula sebaliknya.

Pasal 50 KHI mengatur teknis pemberlakuan perjanjian perkawinan. Disebutkan bahwa perjanjian perkawinan mengenai harta mengikat para pihak dan pihak ketiga sejak tanggal dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dicabut atas persetujuan bersama suami-isteri dan wajib didaftarkan ke Kantor PPN tempat perkawinan dilangsungkan. Sejak pendaftaran itu, pencabutan mengikat para pihak, sementara bagi pihak ketiga baru berlaku pencabutan sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami-isteri dalam surat kabar setempat. Pencabutan gugur dan tidak mengikat pihak ketiga jika suami-isteri tidak mengumumkan selama 6 bulan. Selain itu, pencabutan yang dilakukan tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Sebagaimana diatur dalam pasal 51, pelanggaran terhadap perjanjian berimplikasi pada isteri. Isteri berhak meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan. Dalam hal suami beristeri lebih dari satu, bisa dibuat perjanjian perkawinan terkait tempat kediaman, waktu giliran dna biaya rumah tangga.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan dalam pasal 29

Undang-undang nomor 1 tahun 1974, telah di ubah atau setidaknya diterapkan bahwa taklik talak termasuk salah satu perjanjian perkawinan.¹⁶ R. Soetojo dan Asis Safioedin mengatakan perjanjian perkawinan di Indonesia ini dibuat manakala terdapat harta kekayaan yang lebih besar antara satu pihak dengan pihak lain, untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan tentang persatuan harta kekayaan. Para pihak bebas menentukan bentuk hukum yang dikehendakinya.¹⁷

Kalau kita melihat undang-undang yang ada tentang perjanjian perkawinan, Kandungan perjanjian perkawinan lebih terarah dan terfokus pada masalah harta dan tata aturan yang berfungsi untuk mengurus pengendalian harta kekayaan suami istri secara langsung berdasarkan kesepakatan bersama. KUHPerdota yang telah mengatur perjanjian perkawinan secara kongkrit tidak dihapus oleh UUP, akan tetapi sebagai pedoman untuk mengadakan perjanjian perkawinan, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 29 UUP dan Bab VII KHI.¹⁸

Terkait isi perjanjian perkawinan, UUP tidak membahasnya, yang ada bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Dengan demikian, mengenai isi perjanjian kawin diserahkan kepada pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk memberikan penafsirannya. Sesuai dengan pasal 149 KUHPerdota, setelah pelangsungan perkawinan dengan cara apapun juga, perjanjian perkawinan tidak dapat diubah, karena sistem harta benda yang dipilih oleh suami istri saat berlangsungnya perkawinan menyandarkan pada kekhawatiran bahwa semasa perkawinan suami dapat

memaksa istrinya mengadakan perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki.¹⁹ Perjanjian perkawinan boleh mencakup apa saja yang dianggap penting oleh kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan tidak harus menyangkut masalah harta dan anak. Masalah di luar harta dan anak juga boleh diperjanjikan oleh kedua belah pihak selagi tidak bertentangan dengan norma agama dan susila.

D. Konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan *Maṣlahah*

Secara bahasa *maqāṣid asy-syarī'ah* berarti tujuan hukum syariat. Adapun tujuan kehadiran hukum Islam ini dalam rangka: (1) membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain; (2) menegakkan keadilan dalam masyarakat baik sesama muslim maupun nonmuslim; dan (3) merealisasikan maslahat, sebagai tujuan tertinggi yang melekat pada hukum Islam secara keseluruhan. Maka tidak ada syariat yang berdasarkan al-Qur'an dan hadis kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan yang hakiki dan berlaku secara umum.²⁰

Kajian tentang *maṣlahah* nampaknya berdasarkan pada konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara *maṣlahah* umat manusia. Para ulama sepakat tentang hal ini dan membuat suatu kaidah yang cukup populer, *di mana ada maṣlahah, di sana terdapat hukum Allah*".

Asy Syatibi merupakan salah satu ulama yang membahas *maqāṣid asy-syarī'ah* secara khusus dan sistematis. Ia mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

¹⁴ Henry Lee A Weng, *Beberapa Segi Hukum dalam Perjanjian Perkawinan* (Medan: Rimbaw, 1990), hlm. 218.

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 88.

¹⁶ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 181.

¹⁷ Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodin, *Hukum orang dan Keluarga* (Bandung: t.p., 1986), hlm. 76.

¹⁸ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 187.

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, hlm. 122.

²⁰ Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Usul Fiqh* (t.p: ar-Raudah, 1998), hlm. 268.

Maṣlaḥah menurutnya seperti halnya konsep al-Gazali, meliputi lima hal pokok, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²¹ Sementara ‘Izzuddin ibn Abd al Salam, seorang ulama Syafi’iyyah lebih banyak menekankan konsep *maṣlaḥah* secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat.²²

Begitu pentingnya *maqāṣid asy-syarī’ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqāṣid asy-syarī’ah* sebagai salah satu kriteria (di samping kriteria lainnya) bagi mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari konsep *maqāṣid asy-syarī’ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti *maqāṣid asy-syarī’ah* adalah *maṣlaḥah*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maṣlaḥah*.

Mengenai urutan lima hal pokok *maqāṣid asy-syarī’ah*, para ulama berbeda pandangan. Menurut al-Amidi, urutannya adalah *ad-Din, an-Nafs, an-Nasl, al-‘Aql* dan *al-Mal*; al-Qarafi: *an-Nufus, al-Adyan, al-Ansab, al-‘Uqul, al-Amwal* atau *al-‘A’rad*; dan al-Gazali: *ad-Din, an-Nafs, al-‘Aql, al-Nasl dan al-Mal*.²³ Urutan yang dikemukakan al-Ghazali ini adalah urutan yang paling banyak dipegang para ulama *Fiqh* dan *Uṣul Fiqh* berikutnya.²⁴ Sementara itu, ‘Izzuddin ibn Abd as Salam menambahkan menjaga kehormatan (*irdu*) sebagai tambahan atas lima hal pokok di atas.²⁵

Selain itu, muncul pula pandangan lain. At-Tufi mewakili pandangan yang radikal dan liberal berpendapat tentang *maṣlaḥah*.²⁶ Ia me-

ngatakan bahwa prinsip *maṣlaḥah* dapat membatasi atau bertentangan dengan al-Qur’an, sunnah dan ijmak jika penerapan al-Qur’an, sunnah dan ijma’ itu akan menyusahkan manusia.²⁷ Menurutnya, ruang lingkup dan bidang *maṣlaḥah* adalah muamalah.²⁸

Berikut uraian singkat lima hal pokok dalam *maqāṣid asy-syarī’ah*:

Pertama, memelihara agama. Berdasarkan urgensitasnya terdiri atas tiga peringkat. (1) Memelihara agama dalam tingkat *ḍarūriyah*, yaitu memelihara dan melaksanakan kepentingan primer agama seperti melaksanakan salat lima waktu. Kalau salat ini diabaikan maka akan terancam keutuhan agama; (2) Memelihara agama dalam tingkat *ḥajiyyah*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti salat jamak dan *qasar* bagi orang yang berpergian. Kalau ketentuan itu tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit orang yang sedang berpergian; (3) Memelihara agama dalam tingkat *taḥṣīniyyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama dan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya menutup aurat baik dalam salat maupun di luar salat, membersihkan pakaian dan badan. Kegiatan ini erat hubungannya dengan akhlak terpuji. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam keutuhan agama dan tidak mempersulit orang yang melakukannya.

Kedua, memelihara jiwa. Memelihara agama terdiri atas: (1) Memelihara jiwa dalam tingkat

²¹ Al-Shatibi, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī’ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.), hlm. 5.

²² ‘Izzuddin ibn ‘Abd al Salam, *Qawā’id al-Ahkām fi Maṣāliḥ al-Anām* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999), hlm.9.

²³ Muhammad ‘Ibn Muhammad ‘Abi Hamid al-Gazali, *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Mu’assasah al-‘Arqam, 1992), hlm. 258.

²⁴ Ahmad Hafidh, *Meretas Nalar Syari’ah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 182.

²⁵ ‘Izzuddin ibn ‘Abd al Salam, *Qawā’id al-Ahkām*, hlm. 8.

²⁶ Nur A. Fadhil Lubis, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia* (Medan :Pustaka Widyasarana,1995), hlm. 35.

²⁷ Najmuddin Sulayman Bin ‘Abd al-Qawi’ Bin Abd al-Karim at-Tufi, *At-Ta’yīn fi Syarḥ al-Arba’in* (Bairut: Muassasat al-Rayyan, 1998), hlm. 46.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 48.

ḍarūriyah, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia. (2) Memelihara jiwa dalam tingkat *ḥajīyyah*, seperti diperbolehkannya menikmati makanan dan minuman yang lezat, kalau kegiatan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan mempersulit hidup saja. (3) Memelihara dalam peringkat *taḥsīniyyah*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum, yang berbau kesopanan dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia jika di tinggalkan.

Ketiga, memelihara akal. Memelihara akal dilihat dari kepentingannya juga terbagi tiga: (1) Dalam tingkat *ḍarūriyah*, memelihara akal seperti diharamkannya meminum minuman keras. Jika hal ini dikerjakan, maka akan berakibat rusaknya akal. (2) Dalam tingkat *ḥajīyyah*, memelihara akal seperti anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit kehidupan seseorang. (3) Dalam tingkat *taḥsīniyyah*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini berkaitan erat dengan etika dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

Keempat, memelihara keturunan. Memelihara keturunan dilihat dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga: (1) Dalam tingkat *ḍarūriyah*, memelihara keturunan seperti disyariatkannya menikah. Jika tidak diindahkan, maka akan mengancam keutuhan keturunan. (2) Dalam tingkat *ḥajīyyah*, memelihara keturunan seperti ditetapkannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah. Jika hal ini tidak dipatuhi, maka akan menyulitkan suami karena ia harus membayar mahar misil. Dalam tingkat *taḥsīniyyah*, seperti disunnahkannya *khitbah* dalam perkawinan.

Jika tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam keutuhan keturunan tetapi hanya sedikit mempersulit saja.

Kelima, memelihara harta. Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat terkategori menjadi tiga tingkatan, antara lain: (1) Dalam tingkat *ḍarūriyah*, memelihara harta seperti disyariatkannya kepemilikan harta. Jika aturan ini dilanggar akan mengancam keutuhan harta kekayaan. (2) Dalam tingkat *ḥajīyyah*, memelihara harta seperti disyariatkannya jual beli dengan akad salam. Sekiranya hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak harta, tetapi akan mempersulit kehidupan seseorang yang membutuhkan modal. Dalam tingkat *taḥsīniyyah*, seperti menghindarkan diri dari usaha penipuan. Dimana hal ini berkaitan erat dengan etika dalam berbisnis. Selain itu, masalah ini juga bertalian dengan *ḍarūriyah* yang pengaruhnya juga timbul dalam keabsahan jual beli.²⁹

Kalau kita melihat paparan di atas, perjanjian perkawinan termasuk bentuk *maṣlahah* bagi pasangan suami istri untuk tercapainya *maqāṣid asy-syarī'ah*. Sehingga dengan adanya perjanjian perkawinan, apa yang menjadi tujuan syariat untuk mencapai kemaslahatan bisa terwujud/tercapai.

E. Perjanjian Perkawinan dan Upaya Pembentukan Keluarga Bahagia

Berdasarkan UUP dan KHI di atas, perjanjian tidak harus masalah harta, tetapi boleh hal lain yang dianggap perlu dan penting guna kelancaran hidup berumah tangga sehingga terciptalah keluarga yang bahagia. Istilah keluarga bahagia digunakan untuk menggambarkan bahwa kehidupan keluarga (suami dan istri) yang sakinah, harmonis, dan tidak ada masalah yang bisa menyebabkan perceraian. Di sini letak pentingnya perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang tidak melanggar norma agama dan susila, diharapkan de-

²⁹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 227-230.

ngan adanya perjanjian perkawinan kehidupan keluarga akan tetap terjaga dan terhindar dari perceraian.

Perjanjian perkawinan, misalnya, bisa mencakup masalah komunikasi, harta pribadi maupun bersama, kebutuhan biologis (seks), masalah ekonomi, dan penampilan. Dengan perjanjian perkawinan pada lima hal ini, maka suami isteri akan lebih memahami hak dan tanggung jawabnya sehingga ikatan perkawinan terjaga dengan baik.

Ada beberapa konsep dan indikator menuju keluarga bahagia dalam perjanjian perkawinan yaitu:

1. Perjanjian Perkawinan dalam Menjaga Hubungan Komunikasi

Salah satu untuk menjadi keluarga bahagia yaitu dengan cara komunikasi yang baik/efektif. Komunikasi yang baik adalah faktor untuk menjalin hubungan yang baik pula, oleh karena itu, antara pasangan suami istri sebelum melakukan pernikahan hendaknya melakukan perjanjian perkawinan mengenai komunikasi antar pasangan agar keduanya selalu menjaga komunikasi. Dengan komunikasi diharapkan akan muncul keterbukaan dan kejujuran sehingga kecurigaan diantara pasangan bisa dihindarkan.

Komunikasi di sini dimaknai sebagai proses pertukaran informasi dan perasaan antara dua orang atau lebih³⁰. Komunikasi dalam keluarga berarti pertukaran informasi dan perasaan antara suami dan istri. Komunikasi antara suami istri sangat penting guna mewujudkan keharmonisan dan menjadikan keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Salah satu hasil komunikasi adalah keakraban, sehingga dengan adanya komunikasi antar suami istri, keakraban keluarga bisa terjalin.

2. Perjanjian Perkawinan terhadap Harta Suami-Istri

Perjanjian perkawinan ataupun perjanjian terkait harta bersama ini telah diatur dalam UUP dan KUHPerdara, hukum adat dan hukum Agama.³¹ Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda mereka³². Perjanjian perkawinan masalah harta sangat penting dan harus dilakukan oleh calonpasangan suami istri guna membangun keluarga yang bahagia. Perjanjian harta dilakukan untuk menghindari permasalahan harta yang terjadi dikemudian hari. Kita mungkin tidak ingin percekocokan, permasalahan dalam keluarga terjadi, terutama masalah harta. Tetapi, sebaiknya mencegah dan mengantisipasi itu jauh lebih baik dilakukan oleh pasangangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan harta benda mereka. Dengan adanya perjanjian perkawinan masalah harta ini, permasalahan akan mudah diselesaikan. Hal yang perlu diingat dan diperhatikan oleh suami adalah, bukan berarti dengan perjanjian perkawinan hak nafkah suami serta merta hilang/gugur.

Persatuan harta/harta bersama tidak terjadi apabila sebelum atau pada waktu perkawinan, telah dibuat perjanjian perkawinan antara suami dan istri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi: "*Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ke tiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.*"

³⁰ David Knox, *Choices in Relationship An Introduction to Marriage and the Family*. Tenth Edition (USA:Wadsworth Cengage Learning,2010), hlm.108.

³¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, hukum Agama* (Bandung: Bandar Maju, 2007), hlm. 56.

³² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), hlm.128.

Jadi, apabila telah dibuat perjanjian perkawinan, maka terjadi pemisahan harta. Suami maupun istri dapat mempergunakannya tanpa persetujuan kedua belah pihak. Pada umumnya suatu perjanjian kawin dibuat dengan alasan³³: (1) bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain; (2) Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (*aanbrengst*) yang cukup besar; (3) Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andaikata salah satu jatuh (*failliet*), yang lain tidak tersangkut; d. Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggungjawab sendiri-sendiri.

Perjanjian kawin menurut KUHPerdara harus dibuat dengan akta notaris. Hal ini dilakukan, kecuali untuk keabsahan perjanjian kawin, juga bertujuan: a. Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat daripada perjanjian ini akan dipikul untuk seumur hidup; b. Untuk adanya kepastian hukum; c. sebagai satu-satunya alat bukti yang sah; d. Untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan Pasal 149 KUHPer.

Perjanjian Kawin termasuk perjanjian formil. Pada perjanjian yang tergolong sebagai perjanjian formil, tidak dipenuhinya ketentuan hukum tentang, misalnya bentuk atau format perjanjian, cara pembuatan perjanjian, ataupun cara pengesahan perjanjian, sebagaimana diwajibkan melalui peraturan perundang-undangan, berakibat perjanjian formil batal demi hukum. Karena itu, Perjanjian kawin harus dibuat dengan format akta notaris, jika tidak, maka perjanjian kawin itu batal demi hukum, dan pengaturan di dalamnya, menjadi tidak berlaku, serta pemisahan harta (jika diatur) tidak akan berlaku, dan yang berlaku adalah persatuan harta (harta bersama).

3. Perjanjian Perkawinan Terhadap Kebutuhan Biologis (Seks)

Perjanjian perkawinan yang juga harus diperhatikan oleh pasangan calon suami istri agar terbentuk keluarga yang bahagia yaitu perjanjian terhadap kebutuhan biologis (seks). Dalam literature lain disebutkan kebutuhan rohani. Untuk memenuhi kebutuhan biologis baik suami maupun istri sangat penting. Dalam Surat Ali Imran ayat 14 Allah berfirman bahwa:

رُزِقَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَأُخْرِتَ ذَلِكَ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآءِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.

Ayat di atas jelas menunjukkan bahwa manusia (laki-laki) sejak lahir telah dibekali cinta sahwat (nafsu seks) terhadap wanita. Demikian pula wanita sebagai lawan jenis laki-laki tak ubahnya seperti laki-laki juga. Dia dibekali oleh Allah Ta’ala nafsu seks untuk melayani kehendak lawan jenisnya itu.

Karena kebutuhan biologis ini sangat penting, sangatlah penting untuk dibuat perjanjian perkawinan tentang hal ini. Karena kalau kita melihat kebutuhan biologis merupakan salah satu naluri kemanusiaan yang secara fitrah diberikan Allah kepada setiap hamba-Nya baik pria maupun wanita. Dan untuk memenuhi tuntutan naluri ini, Allah telah memberikan batasan dan aturan yang legal, yaitu melalui perkawinan.

³³ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, hlm.129.

Seseorang yang melaksanakan perkawinan yang sah, pada dasarnya merupakan suatu bentuk motivasi hubungan biologis yang bertanggung jawab. Hubungan biologis antara suami istri merupakan salah satu bentuk ikrar pernikahan yang mereka ucapkan. Bahkan lebih jauh lagi, dengan adanya hubungan biologis sesungguhnya dua belah pihak antara suami istri tersebut telah mengokohkan bangunan rumah tangga dan menguatkan jalinan cinta kasih yang telah mereka bina bersama.

Walaupun bukan termasuk tujuan utama, tetapi pemenuhan kebutuhan biologis memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah perkawinan. Karena dengan terpenuhinya kebutuhan ini maka tujuan lain dari perkawinan dapat terpenuhi juga, seperti terjadinya proses regenerasi, terciptanya suasana penuh cinta dan kasih sayang di antara suami istri, serta mendapatkan kenikmatan yang tiada tara, ibaratnya nikmat yang membawa ke surga.

Pemenuhan hubungan biologis sebenarnya bukan sekedar menyalurkan hawa nafsu duniawi dalam mencari kesenangan antara suami istri semata, akan tetapi dapat menjadi sarana untuk mendapatkan ridha dan pahala dari Allah, pemeliharaan diri dari perbuatan yang diharamkan (melakukan zina) dan mewujudkan tujuan Allah menciptakan manusia yakni regenerasi kehidupan umat manusia yang mampu memakmurkan bumi-Nya.

Pemenuhan kebutuhan biologis dapat dijadikan tolok ukur dalam penentuan bahagia tidaknya pasangan suami istri dalam sebuah keluarga. Apabila kebutuhan biologis ini disalurkan dengan penuh rasa cinta dan memberikan kepuasan kepada suami maupun istri, maka sangat besar daya gunanya dalam memberikan perasaan bahagia bagi kedua belah pihak.

Dampak kepuasan dari pemenuhan kebutuhan biologis ini akan menjadi modal berharga bagi suami istri untuk membina dan mempertahankan perjalanan biduk rumah tangga yang bahagia dan penuh romantika. Dengan demikian tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa

pemenuhan kebutuhan biologis antara suami istri merupakan faktor utama demi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Bukti nyata dari terpenuhinya kebutuhan biologis ini adalah adanya kepuasan seksual dari kedua belah pihak baik suami maupun istri. Apabila kebutuhan biologis ini tidak terpenuhi maka akan menimbulkan dampak negatif yang kompleks dalam perkawinan, misalnya adanya kekecewaan dari salah satu pihak, adanya trauma psikologis yang menyebabkan berkurangnya gairah seksual, berkurangnya frekuensi melakukan hubungan biologis, sehingga dengan berbagai alasan tersebut terdapat kemungkinan akan terjadi kemalasan dan kebosanan yang berasal dari salah satu atau kedua pihak.

Suasana seperti ini tentunya akan mengikis rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri yang dapat mempengaruhi atmosfer rumah tangga menjadi dingin dan hampa. Sehingga tujuan dari perkawinan yakni *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud. Apabila hal ini terjadi, maka pondasi rumah tangga akan semakin retak. Dan lebih jauh lagi situasi dan kondisi seperti ini sangat memungkinkan tatanan rumah tangga akan berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu, buatlah perjanjian perkawinan sebelum terjadi sesuatu hal dalam perkawinan. Hal yang sepele bisa menjadi besar dan fatal jika kita mengabaikan untuk melakukannya.

4. Perjanjian Perkawinan Mengatur Ekonomi Keuangan Keluarga

Mengatur keuangan keluarga sangat penting dilakukan oleh pasangan suami istri dalam keluarga. Sebelum perkawinan itu dilakukan, sebaiknya calon pasangan suami istri membuat perjanjian untuk mengatur ekonomi keluarga. Sebagai contoh suami menanggung biaya anak sekolah, listrik, dll, sedangkan istri menanggung biaya kebutuhan dapur.

Perjanjian mengatur keuangan keluarga ini juga salah satu langkah untuk membentuk keluarga yang bahagia. Dengan adanya perjanjian ini, maka kemungkinan terjadinya perselisihan akan terminimalisir dengan baik. Perjanjian yang dilakukan yaitu mengenai peran, hak, dan tanggung jawab setiap pasangan mengenai keuangan. Perjanjian ini perlu dilakukan karena yang bekerja tidak hanya suami, sekarang istri juga ikut bekerja guna membantu perekonomian keluarga, mencari biaya untuk rumah tangga. Karena keduanya sama-sama bekerja dan mencari uang, pentinglah kiranya dalam mengatur ekonomi keluarga dibuat perjanjian sebelum pernikahan. Jadi bagi pasangan calon suami istri yang nantinya akan menikah dan sama-sama bekerja, buatlah perjanjian perkawinan dalam mengatur keuangan keluarga.

Keuangan keluarga tidak selamanya stabil terpenuhi/tercukupi, adakalanya permasalahan keuangan ini muncul ketika keadaan keuangan keluarga pas-pasan bahkan kurang. Masalah utamanya bukan terletak pada betapa besarnya penghasilan, tetapi seberapa pandai mengaturnya. Mengatur keuangan terlihat sangat sulit dilakukan, apalagi ketika sudah berkeluarga.

Hal yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mengatur keuangan keluarga yaitu buat perencanaan keuangan sehingga pengeluaran bisa terkontrol. Kemudian mulailah menabung bersama untuk masa depan, baik masa depan keduanya maupun anak-anaknya. Dan hindari hutang, seandainya harus berhutang harus bijaksana saat mengambil hutang dan atas kesepakatan berdua.

5. Perjanjian Perkawinan Menjaga Penampilan

Setiap manusia pasti menyayangi atau menyukai sesuatu yang indah termasuk kebersihan dan kecantikan. Salah satu cara untuk menjaga kecantikan dalam rumah tangga dengan perjanjian perkawinan. Pembagian kecantikan

itu sendiri ada dua, kecantikan lahir dan kecantikan batin.

Pertama adalah kecantikan lahir. Hal ini berkaitan dengan penampilan fisik. Menjaga penampilan pasangan suami istri dalam rumah tangga sangatlah penting, baik suami maupun istri diharuskan agar menjaga penampilan dihadapan pasangannya. Karena seorang istri akan senang jika mencium aroma harum dari suaminya, melihat penampilan pasangannya yang menawan dan pakaiannya yang rapi. Begitu juga sebaliknya, suami akan takjub pada istrinya jika selalu menjaga penampilannya. Dengan menjaga penampilan, akan dapat lebih menarik hati serta dapat memuaskan pandangan mata. Sehingga tidak heran ada ungkapan mengatakan "berhias merupakan faktor penting yang dapat membahagiakan suami istri dalam rumah tangga".

Keanekan sekarang ini, banyak pasangan suami istri tidak memperhatikan penampilan didalam rumah. Justru sebaliknya ketika keluarga rumah lalu sibuk untuk mempercantik penampilan masing-masing. Padahal yang diwajibkan bagi kedua pasangan berhias atau mempercantik diri bukan untuk orang lain, namun untuk pasangannya. Tujuannya agar satu sama lain merasa sejuk, tenang dan bahagia karena melihat istri atau suaminya bersih. Oleh karena itu, ketika penampilan tidak dijaga atau tidak diperhatikan, besar kemungkinan pasangan suami maupun istri melakukan selingkuh. Karena apa yang ia inginkan terkait dengan penampilan dan kebersihan tidak ditemukan dari pasangannya. Namun ia dapat dari orang lain. Oleh karena itu, menjaga penampilan seperti memakai wangi-wangian dihadapan pasangan merupakan faktor terkuat yang menyebabkan timbulnya dan bertahannya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya (suami dan istri).

Kedua adalah kecantikan batin. Kecantikan batin ini berkaitan dengan karakter atau akhlak seseorang. Kewajiban suami istri menghiasi

dirinya dengan sifat-sifat yang baik, berupa kesalehan, martabat, dan perilaku yang sopan terhadap suaminya. Kesalehan ini harus mewarnai perilakunya ketika suaminya ada, dan membantu melindungi hak-haknya ketika suaminya tidak ada. Lebih rincinya, kecantikan batin dalam rumah tangga antara lain, berlaku jujur, suka memaafkan, menjaga rahasia dalam keluarga, tidak banyak bicara yang sia-sia, tidak suka menggunjing, tidak suka mengadu domba, penyabar, berbaik sangka, dan berbuat baik kepada sesame (lingkungan masyarakat). Dengan demikian, kecantikan fisik adalah penting dengannya bisa menenangkan pandangan. Namun lebih penting dari itu kecantikan akhlak. Buat apa wajah cantik jika hatinya jelek. Tetapi, akan lebih baik dan sempurna jika kecantikan fisik didukung dengan kecantikan akhlak.

F. Perjanjian Perkawinan dalam Tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Dari uraian di atas, tampak bahwa perjanjian perkawinan membawa kemaslahatan dalam keluarga. Bisa dikatakan bahwa perjanjian perkawinan merupakan cara untuk mencapai tujuan syariah yakni mendapatkan kemaslahatan keluarga (suami istri) terutama guna membentuk keluarga yang bahagia. Perjanjian perkawinan dalam UUP dan KHI sesuai dengan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* yang menekankan tidak melanggar aturan agama. konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan hukum Islam yang disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara *maslahah* umat manusia yang dalam hubungan keluarga ditujukan untuk membentuk keluarga bahagia.

Imam al-Gazali menyatakan bahwa inti dari *maṣlahah* adalah menjaga tujuan pemberlakuan *shari'ah* terhadap makhluk, menyangkut atas lima hal; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁴ Jadi, sesuatu yang dapat menjaga salah satu dari kelima faktor tersebut, masuk kategori sebagai kemaslahatan. Begitu pula sebaliknya, setiap sesuatu yang berlawanan dan merusak salah satu dari kelima hal di atas, maka hal tersebut dinamakan *mafsadah* (keburukan atau kerusakan). Al-Khawarizmi, memberikan definisi yang hampir sama dengan al-Gazali. Menurutnya, "*Maṣlahah adalah menjaga atas tujuan syari' dengan menghindarkan kerusakan dari makhluk*".³⁵

Kaitannya dengan perjanjian perkawinan adalah bahwa perjanjian perkawinan harus dicatatkan sesuai undang-undang. Ini termasuk *maṣlahah*. Penggunaan masalah itu hendaknya bersifat kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Alasan utama dari penggunaan istilah ini dikarenakan masalah umat itu selalu baru dan tidak ada habisnya sampai akhir zaman, permasalahan semakin kedepan semakin kompleks dan rumit. Jika hanya mengandalkan nas saja maka akan terabaikan beberapa kemaslahatan diberbagai tempat dan zaman.³⁶

G. Penutup

Dari pembahasan tentang perjanjian perkawinan di atas, maka kita dapat beberapa poin penting bahwa: pertama, perjanjian perkawinan diatur dalam KUHPerdara, UUP dan KHI. *Pertama*, untuk membentuk keluarga yang bahagia, sebaiknya calon pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan yang meliputi masalah komunikasi, harta pribadi maupun bersama, kebutuhan biologis (seks), masalah ekonomi, dan penampilan. *Kedua*,

³⁴ Muhammad 'Ibn Muhammad 'Abi Hamid al-Gazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Mu'assasah al-'Arqam, 1992), hlm. 275.

³⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Uṣul al-fiqh al-Islami* (Bairut: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 37.

³⁶ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, hal. 90-91. Lihat juga, Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo 2005, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), Vol. 1, hlm. 225..

perjanjian perkawinan termasuk bentuk *maṣlahah* bagi pasangan suami istri untuk tercapainya *maqāṣid asy-syarī'ah*. Melalui perjanjian perkawinan, apa yang menjadi tujuan syariat yaitu untuk mencapai kemaslahatan bisa terwujud/tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fadhil Lubis, Nur, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*, Medan: Pustaka Widyasarana, 1995.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Gazali, Muhammad 'Ibn Muhammad 'Abi Hamid al-, *al-Mustaṣfa min 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Mu'assasah al-'Arqam, 1992.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, hukum Agama*, Bandung: Bandar Maju, 2007.
- Hafidh, Ahmad, *Meretas Nalar Syari'ah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Hasan, Ramadhan, Khalid, *Mu'jam Usūl Fiqh*, t.p: ar-Raudah, 1998.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata: Comparative Civil Law*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perdana, 2014.
- Kadir Muhammad, Abdul, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Knox, David, *Choices in Relationship an Introduction to Marriage and the Family*. Tenth Edition, USA: Wadsworth Cengage Learning, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam
- Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo 2005, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2006
- Lee A Weng, Henry, *Beberapa Segi Hukum dalam Perjanjian Perkawinan*, Medan: Rimbow, 1990.
- Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Asis Safiodin, *Hukum orang dan Keluarga*, Bandung: t.p., 1986.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan tertentu*, Bandung: Sumatra Utara, 1981.
- Salam, 'Izzuddin ibn 'Abd as-, *Qawā'id al Ahkām fi Maṣāliḥ al Anām*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Syatibi, asy-, *al Muwafaqah fi Usul al Shari'ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.).
- Triwulan Tutik, Titik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Predia Group, 2008.
- Triwulan Tutik, Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.
- Tufi, Najmuddin Sulayman Bin 'Abd al-Qawi' Bin Abd al-Karim at, *At-Ta'yīn fi Syarḥ al-Arba'īn*, Bairut: Muassasat al-Rayyan, 1998.
- Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Warson Munawwir, Ahmad, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: t.p. 1984.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Usūl al-fiqh al-Islāmī*, Bairut: Dar al-Fikr, 2011.